



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : JL. P. Kalimantan No. 33 Tlp./Fax (0452) 21743

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 188.45/718/DIKBUD/2023**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)
TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN,**

- Menimbang**
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), ditetapkan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso.
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN POSO

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional R/ 060/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional R/ Nomor Tahun 2010 Tentang standar pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

Memberikan Izin Operasional PAUD Kepada:

Nama Lembaga	TK NEGERI PEMBINA AL - MUNAWARAH POSO PESISIR UTARA
Jenis Pendidikan	TAMAN KANAK - KANAK (TK)
Alamat	JL. TRANS SULAWESI LORONG ABO. MALIK
Kelurahan/Desa	TUMORA
Kecamatan	POSO PESISIR
Kabupaten	UTARA Poso
Pengelola	MASTIN. S.PD

Kedua

Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi tanggung jawab yayasan/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menumpang dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

Ketiga

Pemegang Izin tersebut

1. Wajib Menyelenggarakan Program PAUD sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Dapat mengeluarkan sertifikat/keterangan bagi peserta didik.

Keempat

Kelima

Apabila keputusan pada dictum dua dan tiga tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso dapat mencabut kembali keputusan ini.

Keenam

Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 17 JULI 2023 s/d 17 JULI 2027.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Poso
Pada Tanggal : 17 JULI 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kabupaten Poso,


DEWIYAN TALINGKAU, S.STP
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19800909 199912 1
001

Isi keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Poso di Poso;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso di Poso
6. Kepala SP3 Pendidikan Kecamatan;